



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 34 TAHUN 1967.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan pembubaran Front Nasional, memberhentikan para pejabat teras Front Nasional dan tugas dan jabatannya masing-masing.
- Mengingat** : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 214 tahun 1966 tentang pembubaran Front Nasional.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Memberhentikan dengan hormat para pejabat pimpinan dan anggota Pengurus Besar Front Nasional, yang dipertahankan pada Sekretariat Pengurus Besar Front Nasional dan namanya tertantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1967, dengan ucapan terima kasih atas segala tenaga dan pikirannya yang telah disumbangkan kepada Front Nasional.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diikhtisarkan kepada :

1. Pimpinan M.P.R.S. ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Para Menteri Utama ;
4. Kantor Urusan Pegawai ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jajarannya yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta
pada tanggal : 28 Maret 1967

Pa. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

u. Harta

DAFTAR : Lampiran Surat Keputusan Presiden
Nomor : 34 Tahun 1967.

No. rut	N a m a	Djabatan	Diberhentikan mulai
1.	Sdr. Nj. Mahmudah Mawardi	Anggota PB-FN	1 Pebruari 1967.*
2.	Sdr. S.M. Taher	sda.	sda.
3.	Sdr. Himawan Djaja Endra	sda.	sda.
4.	Sdr. Bambang Murtijoso	sda.	sda.
5.	Sdr. Kamil Prawirosoma	sda.	sda.
6.	Sdr. Chalid Mawardi	sda.	sda.
7.	Sdr. Nj. Ismijati	sda.	sda.
8.	Sdr. Nj. Sumari	sda.	sda.
9.	Sdr. Nj. Arudji Kartawinata	sda.	sda.
10.	Sdr. Nona Dharilah	sda.	sda.
11.	Sdr. Nj. Ratu Aminah Hidayat	sda.	sda.
12.	Sdr. Imam Supardjan	sda.	sda.
13.	Sdr. K.H. Sapari	sda.	sda.
14.	Sdr. M. Ru'san	sda.	sda.
15.	Sdr. Drs. Umar Husin	sda.	sda.

Djakarta, 28 Maret 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Soeharto

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI